



P U T U S A N

Nomor 155/Pdt.G/2012/PA. Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D III, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Polman, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti dan keterangan saksi pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan surat permohonan tanggal 3 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai di bawah Register Perkara Nomor 155/Pdt.G/2012/PA. Sj tanggal 3 September 2012 dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.155/Pdt.G/2012/PA Sj



Kecamatan Limboro, Kabupaten Polman sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 51/02/IV/2008 tanggal 1 April 2008 ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal bersama Termohon selama 1 (satu) tahun, di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON;
4. Bahwa sejak kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Pemohon sering mengajak Termohon ikut tinggal bersama dengan Pemohon di Sinjai (ikut suami) akan tetapi Termohon tidak mau dengan alasan Termohon bekerja di Majenne;
 - b. Selama Pemohon berupaya mengajak Termohon tinggal bersama di Sinjai Termohon hanya mengatakan lebih baik bercerai dari pada Termohon harus ikut bersama Pemohon tinggal di Sinjai;
 - c. Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak pada tahun 2010 namun permohonan tersebut digugurkan oleh Pengadilan Agama Sinjai karena Pemohon tidak menghadiri persidangan tersebut;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2009 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya sudah mempunyai izin baru mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sinjai hal tersebut Pemohon sudah mengajukan permohonan izin kepada atasannya, namun sampai sekarang surat izin tersebut belum terealisasi dan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis sudah sampai enam bulan, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin melanjutkan perkaranya dan rela menanggung segala resiko akibat dari perceraian ini;

Bahwa meskipun Pemohon belum memperoleh izin dari atasannya tetapi Pemohon sudah membuat surat pernyataan menanggung segala resiko akibat dari

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.155/Pdt.G/2012/PA Sj



perceraian ini pada tanggal 7 Mei 2013, sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat mendamaikan melalui proses mediasi karena Termohon tidak pernah hadir ke muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar Nomor 51/02/IV/2008 Tanggal 1 April 2008 (Bukti P)

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena sepupu satu kali dengan Pemohon;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama kurang lebih satu tahun di rumah orang tua Pemohon di Sinjai dan di rumah orang tua Termohon di Polman secara bergantian dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Polman;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan Termohon selama tinggal bersama pada mulanya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut bersama dengan Termohon, tetapi sejak awal 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sehingga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih karena tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal, Pemohon menginginkan supaya mereka tinggal di Sinjai sementara Termohon tetap mau tinggal di Polman;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama tidak saling mendatangi, Pemohon saja yang selalu datang ke Polman jika mau bertemu dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon datang menemui Termohon kadang dua kali dan kadang tiga kali dalam sebulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2009 sampai sekarang sudah kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa penyebab sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon sudah capek pulang pergi dari Sinjai ke Polman dan sudah berulang kali membujuk Termohon pindah ke Sinjai tetapi Termohon tidak mau mengakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon tidak

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.155/Pdt.G/2012/PA Sj



tahan lagi tinggal bersama dengan Termohon karena sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan termohon bertengkar karena kejadiannya di Polman;
- Bahwa Termohon sudah Pegawai Negeri Sipil baru menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menikah dengan Termohon meskipun Termohon sudah Pegawai Negeri Sipil karena Termohon bisa bermohon pindah dengan alasan mengikuti suami, namun ternyata Termohon tidak mau pindah dan memilih lebih baik bercerai dari pada pindah ke Sinjai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon dan Termohon juga tidak pernah datang menemui Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan mendatangi Termohon di Polman membujuk Termohon supaya pindah ke Sinjai dan tinggal bersama dengan Pemohon, tetapi Termohon tidak mau dan lebih memilih bercerai dari pada pindah ke Sinjai;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon.

2. SAKSI II, umur 54 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama kurang lebih satu tahun secara bergantian antara rumah orang tua Pemohon di Sinjai dan di rumah orang tua Termohon di Polman;



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak awal tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sehingga Pemohon sering bertengkar dan berselisih sebab Pemohon menginginkan supaya Termohon mengurus pindah ke Sinjai karena Pemohon tidak ada alasan untuk ikut istri sementara Termohon bersikeras tidak mau pindah ke Sinjai dan memilih bercerai dari pada ikut pada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih empat tahun dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Sinjai dan tinggal di situ sampai sekarang;
- Bahwa penyebab sehingga Pemohon meninggalkan Termohon karena Pemohon tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Termohon dimana terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak adanya kesepakatan mengenai domisili Pemohon menginginkan tinggal di Sinjai sementara Termohon menginginkan tinggal di Polman;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa ibu Pemohon pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan mendatangi Termohon di Polman membujuk Termohon untuk rukun dan tinggal bersama Pemohon di Sinjai, tetapi Termohon tidak mau dan memilih bercerai dari pada pindah ke Sinjai;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.155/Pdt.G/2012/PA Sj



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi kembali tinggal bersama karena tidak adanya kesepakatan tentang domisili dan menyatakan pula bahwa ia tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat yang berwenang, namun Pemohon sampai batas waktu enam bulan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim belum memperoleh izin dari atasannya akan tetapi Pemohon rela menanggung segala resiko akibat dari perceraian ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dilanjutkan;



Menimbang, bahwa meskipun Pemohon belum memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, akan tetapi bersedia menanggung segala resiko akibat perceraian ini sebagaimana surat pernyataan yang telah diserahkan pada tanggal 7 Mei 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sinjai, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang R.I. Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar untuk kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, 82 Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang R.I. Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.155/Pdt.G/2012/PA Sj



menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diputuskan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah Pemohon sering mengajak Termohon ikut tinggal bersama dengan Pemohon di Sinjai (ikut suami), akan tetapi Termohon tidak mau dengan alasan Termohon bekerja di Majenne, selama Pemohon berupaya mengajak Termohon tinggal bersama di Sinjai Termohon hanya mengatakan lebih baik bercerai dari pada Termohon harus ikut bersama Pemohon tinggal di Sinjai, dan puncak keretakan bubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2009 yang akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian, dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.155/Pdt.G/2012/PA Sj



dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum



maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dengan Termohon patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon sudah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan sebagaimana pertimbangan di muka, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.155/Pdt.G/2012/PA Sj



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 Masehi bertepatan tanggal 26 Jumadilakhir 1434 Hijriah, oleh Drs. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Drs. Muhammad Junaid masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Bahrah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Jusmah

Drs. Muhammad Yunus

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Bahrah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp. 825.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No.155/Pdt.G/2012/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)